

## Pemkot Gorontalo Tambah Modal Saham BSG Rp 8 Miliar



<https://gorontalo.tribunnews.com/2023/02/10/pemkot-gorontalo-tambah-saham-8-milyar-di-bsg>

**TRIBUNGORONTALO.COM**, Kota – Sebagai salah satu pemilik saham di Bank Sulut Gorontalo (BSG), Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo menambahkan sahamnya sebanyak Rp 8 Miliar. Penambahan saham tersebut disampaikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BSG Tahun Buku 2022 dan Luar Biasa 2023.

RUPS berlangsung di Tanawangko, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023. Setelah RUPS, Wali Kota Gorontalo, Marten Taha mengatakan, bahwa Pemkot Gorontalo akan menambahkan sahamnya sebanyak Rp 8 Miliar di Bank Sulut. “Jadi tahun 2023 ini kami ada, kami akan menambah kurang lebih Rp 8 Miliar”, ungkap Marten.

Menurut Marten, penambahan saham itu untuk mencapai syarat modal para pesaham yang telah ditetapkan oleh pihak Bank sebanyak Rp 3 Triliun. Sedangkan, saham Kota Gorontalo di BSG telah mencapai Rp 34,5 Miliar, belum termasuk dengan penambahan saham yang disampaikan di RUPS tersebut. Artinya, saham Kota Gorontalo akan menjadi Rp 49,5 Miliar di 2023 ini. “Capaian saham ini menjadikan Kota Gorontalo di posisi keenam dari seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Sulut dan Gorontalo” pungkasnya.

### Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/02/10/pemkot-gorontalo-tambah-saham-8-milyar-di-bsg> [diakses pada tanggal 17 Februari 2023].

2. <https://www.rri.co.id/index.php/gorontalo/keuangan/159647/rups-pemkot-gorontalo-tambah-saham-di-bsg> [diakses pada tanggal 17 Februari 2023].
3. <https://timesindonesia.co.id/advertorial/445650/pemkot-gorontalo-siap-tambah-modal-rp-8-miliar-ke-bank-sulutgo> [diakses pada tanggal 17 Februari 2023]

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
  - a. Pasal 1:
    - 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
    - 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
    - 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
    - 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
    - 5) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
    - 6) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
    - 7) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
    - 8) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
    - 9) angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.
  - b. Pasal 4:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- d. Pasal 89:
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a) kondisi ekonomi makro daerah;
    - b) asumsi penyusunan APBD;
    - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
    - d) kebijakan Belanja Daerah;
    - e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
    - f) strategi pencapaian.
  - 3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
    - a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
    - b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
    - c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
- e. Pasal 90:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus;
  - 3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD;
  - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, pada:
    - a. pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
    - b. pasal 2 yang menyatakan bahwa Investasi Pemerintah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
    - c. pasal 3 yang menyatakan bahwa Investasi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
      - 1) transparansi;
      - 2) akuntabilitas;
      - 3) responsibilitas;
      - 4) independensi;
      - 5) kewajaran dan kesetaraan;
      - 6) profesionalisme; dan
      - 7) kehati-hatian.
    - d. pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa sumber investasi pemerintah berasal dari:

- 1) APBN;
  - 2) imbal hasil;
  - 3) pendapatan dari layanan/usaha;
  - 4) hibah; dan/atau
  - 5) sumber lain yang sah.
- e. pasal 11 yang menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan penatausahaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
- 1) kewenangan regulasi;
  - 2) kewenangan supervisi; dan
  - 3) kewenangan operasional.
- f. pasal 12 yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, menteri berwenang dan bertanggungjawab:
- 1) menyusun dan menetapkan ketentuan dan peraturan di bidang Investasi Pemerintah;
  - 2) menetapkan kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah; dan
  - 3) menetapkan PKI.
- g. pasal 13:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Menteri selaku Bendahara Umum Negara membentuk KIP;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
    - a) menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah;
    - b) menyusun PKIP;
    - c) melakukan konsolidasi atas seluruh rencana Investasi Pemerintah yang dibuat oleh OIP;
    - d) menyetujui rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang bersumber dari APBN;
    - e) memberikan nasihat kepada OIP atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
    - f) memberikan rekomendasi kepada Menteri selaku Bendahara Umum Negara dan OIP atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
    - g) menyetujui usulan OIP untuk melakukan Divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukan;

- h) melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh OIP;
- i) menerima laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah dan laporan keuangan dari OIP;
- j) menyusun ikhtisar laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang disusun oleh OIP dan menyampaikannya kepada Menteri; dan
- k) meminta laporan dan/atau informasi selain laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah.

h. pasal 17:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, Menteri selaku Bendahara Umum Negara menetapkan BLU Pengelola Dana sebagai OIP;
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa selain menetapkan BLU Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan BLU lain sebagai OIP;
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas dan wewenang:
  - a) menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan atas Investasi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
  - b) mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang berasal dari APBN kepada KIP;
  - c) melakukan perjanjian dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah;
  - d) menempatkan dana dan/atau aset keuangan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah;
  - e) melakukan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
  - f) melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah;
  - g) melaksanakan Divestasi atas Investasi Pemerintah;
  - h) menyusun laporan pengelolaan Investasi Pemerintah; dan
  - i) melakukan pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukannya.

i. pasal 23:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KIP menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah;
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Kebijakan umum dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

j. pasal 52:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kebijakan umum dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    - a) identifikasi, penilaian/penaksiran, dan pengendalian risiko;
    - b) sistem pelaporan yang bisa memonitor dan mengelola risiko yang relevan; dan
    - c) toleransi risiko dan strategi investasi.
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilakukan terhadap:
    - a) lingkungan pengendalian;
    - b) penilaian risiko;
    - c) kegiatan pengendalian; dan
    - d) informasi dan komunikasi.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah, pada:
- a. pasal 72 yang menyatakan bahwa KIP melakukan pengawasan atas pengelolaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh OIP;
  - b. pasal 73 yang menyatakan bahwa OIP melakukan pengawasan guna memastikan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Perjanjian Investasi;
  - c. pasal 74,
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melakukan pengawasan, KIP dan OIP dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau instansi terkait lainnya.
  - d. pasal 77 yang menyatakan bahwa OIP menjalankan pengelolaan Investasi Pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Investasi Pemerintah.